



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 04 / Pid.C / 2018 / PN.Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASNAH.**  
Tempat lahir : Anjungan.  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 2 Juni 1969.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Mandor, Kec.Mandor, Kab. Landak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Menimbang dan sebagainya ;  
Mengingat, ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Bagian Ke-6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis Benson Brandy ururan 170 ml;
  - 8 (delapan) botol Bir Jenis Anker ukuran 600 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang dihadiri oleh **ATENG DARMAWAN BOLA** Penyidik pada Kepolisian Resort Landak dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SYAHRIR RIZA, S.H**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**